BAB II

'IDDAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Iddah*

'Iddah secara bahasa berasal dari kata *'adda-ya'uddu-'idatan*, jamaknya ialah *'idad* yang secara arti kata berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk *'iddah* karena dalam masa itu wanita yang ber- *'iddah* menunggu berlalunya waktu.[1]

Adapun secara istilah fiqih *'iddah* berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.[2]

'Iddah menurut ulama Ḥanāfiyah terdapat dua pemahaman. Pertama, *'iddah* merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, *'iddah* merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.[3]

Selanjutnya ulama Mālikiyah mendifinisikan *'iddah* sebagai masa dilarang menikah bagi wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami, atau sebab

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

[2] Muḥammad Muḥyiddīn Abdul Ḥamīd, *Al-Aḥwal ash-Shakhsiyah Fī Sharī'ati al-Islāmiyah*, (Beirūt: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

[3] Abdurraḥman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasakh.[4] Begitu juga dengan ulama Shāfi'iyah mengartikan *'iddah* sebagai masa menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami.[5]

Adapun ulama Ḥanābilah memahami *'iddah* sebagai masa penantian yang telah ditetapkan oleh syara' bagi seorang wanita sehingga tidak diperbolehkan menikah selama masa penentian tersebut.[6]

Dengan demikian *'iddah* merupakan suatu masa dimana perempuan yang telah berpisah dengan suaminya harus menunggu untuk meyakinkan bersihnya rahim dan menghalalkan bagi laki-laki lain, juga sebagai *ta'abud* kepada Allah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa *'iddah* merupakan penghalang untuk melakukan perkawinan. Di dalam perceraian antara suami istri belumlah positif, sehingga suami mendapat kesempatan berfikir kembali mengenai kpeutusan yang diambilnya dan akhirnya dapat diharapkan untuk *ruju'* kembali. Ringkasnya dengan adanya *'iddah* pintu untuk melakukan *ruju'* masih ada dan suami istri yang bercerai bisa memiliki kesempatan tersebut dengan leluasa yang akhirnya bisa diharapkan untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis dengan tanpa melakukan akad baru.

---

[4] Ibid., 450.

[5] Ibid., 452.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum dan Dasar Hukum *'Iddah*

'Iddah hukumya wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Adapun kewajiban melakukan *'iddah* ini berlaku bagi wanita-wanita berikut;[7]

1. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya setelah adanya akad nikah yang sah, baik wanita tersebut sudah digauli maupun sebelum digauli
2. Wanita yang berpisah dengan suami sahnya, baik sebab talak, *khulu'*, maupun *fasakh* dan wanita tersebut telah digauli oleh suaminya
3. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan telah digauli akan tetapi dalam perkawinan yang tidak sah atau sebab *waṭ'ī shubhat*

Kewajiban menjalani masa *'iddah* ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran diantaranya adalah:

1. QS. *al-Baqarah* Ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut

[7] Muḥammad ad-Dusūqī, al-*Aḥwāl ash-Shakhsiyah Fil Madhabi ash-Shāfi'ī*, (Kairo: Dārus Salam, 2011), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang patut. tetapi Para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[8]

2. QS. *al-Baqarah* Ayat 234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[9]

3. QS. *aṭ-Ṭalāq* Ayat 4

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ
وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*nya), Maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Selain itu, kewajiban *'iddah* ini juga diterangkan dalam hadis Nabi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ

[8] Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.
[9] Ibid., 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ». (رواه المسلم)[10]

Artinya: Hasan bin al-Rabi' bercerita pada kami bahwa Ibnu Idris bercerita pada kita dari Hisyam yang dari Hafshah dari Ummi 'Athiyyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : " Janganlah seorang wanita berkabung atas kepergian mayit melebihi dari 3 hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, janganlah memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit qust atau adhfar (sejenis kayu yang berbau harum).

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut".

Masa *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus perkawinan karena perceraian; 3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.[11]

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, bahwa "Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka

---

[10] 'Imām Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998), 799.

[11] Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan".

C. Macam-macam *'Iddah*

Ada tiga macam *'iddah*, yaitu *'iddah* dengan tiga kali suci, *'iddah* dengan beberapa bulan, dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.[12]

1. *'Iddah* dengan tiga kali suci

'Iddah dengan tiga kali suci ini berlaku apabila wanita ber*'iddah* karena putusnya perkawinan yang bukan sebab kematian, dan wanita tersebut masih mengalami haid serta telah adanya hubungan suami isteri.[13] Sebagaimana firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* Ayat 228.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

Artinya; Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Terjadi perbedaan pendapat mengenai kata *quru'* yang terdapat dalam ayat tersebut. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan kehalalan suami untuk meruju' mantan istri, sebab perbedaan penafsiran dapat memanjang-pendekkan masa *'iddah.*

---

[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 322.

[13] Muḥammad Qarirī Basha, *al-Ahkam ash-Shar'iyah Fī al-Ahwāl ash-Shakhsiyah*, (Kairo: Dārus Salam, 2006), 751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Shāfi'ī dan Imam Mālikī lafat *quru'* tersebut berarti suci. Dengan demikian *'iddah* wanita tercerai adalah tiga kali suci. sedangkan menurut Imām Abū Ḥānifah dan Imām Aḥmad bin Ḥambal lafadz *quru'* adalah berarti haid.[14]

2. *'Iddah* dengan beberapa bulan

Masa *'iddah* dengan beberapa bulan ini berlaku dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama, wanita yang telah berpisah dengan suaminya dan tidak mengalami haid. Baik wanita yang tidak haid karena belum *baligh*, sudah terputus haidnya, maupun wanita yang sama sekali tidak mengalami haid, dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Maka *'iddah* mereka adalah selama tiga bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 4.[15]

Kedua, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik setelah adanya hubungan suami isteri maupun belum. Maka *'iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari.[16]

---

[14] Muḥammad ad-Dusūqī, al-*Aḥwāl ash*-Shakhsiyah…, 232.

[15] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2011), 220.

[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'Iddah* dengan kelahiran kandungan

Tidak ada perbedaan pendapat diantara *Fuqahā'* ketika wanita hamil berpisah dengan suaminya, baik sebab talak, *khulu'*, maupun *fasakh 'iddah*-nya ialah sampai melahirkan kandungan.[17]

Adapun bagi wanita hamil yang suaminya meninggal ulama berbeda pendapat terkait masa *'iddah* yang harus dilaulinya. Pertama, menurut *Jumhūr Fuqahā' 'iddah*nya ialah sampai melahirkan kandungan. Alasannya karena naṣ al-Quran tersebut secara khusus menyebutkan *'iddah* wanita hamil ini yang jika diglobalkan bisa saja terjadi akibat talak atau kematian suaminya.[18] Kedua, menurut sebagian *fuqahā'* diantaranya Imāmiyah, dan pendapat dari Ibnu Abbās serta diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Ṭālib bahwasanya *'iddah* karena kematian suami adalah masa terpanjang diantara dua masa yaitu melahirkan atau empat bulan sepuluh hari.[19]

Adapun dasar yang digunakan ialah dengan menggabungkan antara ayat "(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari" dan "*'Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Ayat pertama menentukan *'iddah* empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yang mencakup wanita hamil maupun tidak hamil. Sedangkan ayat kedua menentukan *'iddah* bagi wanita

---

[17] Muḥammad ad-Dusūqī, al-*Aḥwāl ash-Shakhsiyah…,* 234.

[18] Ibid.

[19] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta; Lentera, 2010), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil hingga melahirkan kandungannya, yang mencakup wanita yang ditalak dan ditinggal mati suaminya.[20] Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut, maka akan diperoleh pengertian bahwa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil atau wanita hamil tetapi melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita hamil yang belum melahirkan setelah lewat empat bulan sepuluh hari maka *'iddah*nya ialah sampai melahirkan kandungannya.[21]

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2), (5), dan (6) juga menjelaskan terkait ketentuan lamanya masa *'iddah* ini sebagai berikut;

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
   d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.[22]

---

[20] Ibid., 470.

[21] Ibid., 471.

[22] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Larangan selama dalam Masa *'Iddah*

Segala sesuatu pasti memiliki akibat hukum baru. Begitu juga dengan talak dan *'iddah*. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa larangan yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*.[23] Larangan-larangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Haram dipinang dan menerima pinangan

   Meminang atau dalam Islam disebut dengan *khitbah* ialah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita dari keluarganya dan bersepakat dalam urusan kebersamaan hidup.[24] Peminangan ini boleh dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau hanya dengan sindiran. Hal ini jika wanita yang dipinang tersebut adalah wanita yang tidak memiliki halangan untuk dikawin.[25] Namun berbeda halnya dengan meminang wanita yang memiliki halangan kawin, seperti wanita yang masih dalam masa '*iddah*. Maka meminang seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* adalah haram, baik *'iddah* wafat maupun talak *raj'ī* ataupun talak *bā'in*.[26]

   Keharaman meminang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* talak *raj'ī* ini baik dilakukan secara terang-terangan maupun melalui

---

[23] Abd. al-Qadir Mansur, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), 126.

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 8.

[25] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 85.

[26] Abd. al-Qadir Mansur, *Fiqih Wanita*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sindiran. Alasannya istri yang tertalak *raj'ī* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih ada selama masa *'iddah* belum selesai. Bagi suami boleh *ruju'* kepada istrinya tanpa meminta kerelaannya kapanpun, dan tidak diperlukan akad dan mahar baru.[27] Hal ini diterangkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 12 ayat (2) bahwa wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang.

Adapun keharaman meminang wanita yang sedang ber *'iddah* talak *bā'in* adalah pinangan secara terang-terangan karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suami berhak kembali kepada istri dengan melakukan akad nikah baru. Apabila terdapat laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka dapat merampas hak suami yang mentalak. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan meminang secara sindiran kepada wanita yang ber *'iddah* talak *bā'in*.[28]

Berbeda halnya dengan meminang secara sindiran kepada wanita yang menjalani *'iddah* karena kematian suami, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. Karena hubungan suami istri diantara keduanya telah terputus dengan meninggalnya suami, sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan

---

[27] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 19.

[28] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali mereka berdua.[29] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa *'iddah*nya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Maha Penyantun[30]

Ayat diatas menjelaskan tentang bolehnya meminang wanita yang menjalani masa *'iddah* karena kematian suami, namun hanya peminangan secara sindiran saja. Dalam *tafsīr munīr* disebutkan bahwa yang termasuk dalam perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah perempuan yang ditalak *bā'in*. Mereka boleh diberi isyarat untuk dipinang tapi tidak boleh dipinang atau diberitahu secara terang-terangan. Dan untuk wanita yang

[29] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 25.
[30] Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditalak *raj'ī* hukumnya tetap haram, baik dipinang secara sindiran maupun terang-terangan.[31]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* apapun bentuknya adalah haram. Namun, diperbolehkan meminang secara sindiran wanita yang sedang menjalani *'iddah* karena kematian suami atau *'iddah* talak *bā'in*.[32] Tetapi perlu diingat bahwa bagi wanita yang ber *'iddah* tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, apapun bentuk *'iddah*nya.

Jika seorang laki-laki telah meminang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*, akan tetapi pelaksanaan akadnya setelah selesainya masa *'iddah*, ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut.

Menurut Imām Mālik perkawinannya harus dibatalkan baik sudah melakukan hubungan atau belum. Sedangkan menurut Imām Shāfi'ī akad nikahnya sah tapi meminang secara terang-terangan hukumnya haram. Namun, ulama sepakat menyatakan batal perkawinannya jika dilaksanakannya akad perkawinan dalam masa *'iddah* dan telah melakukan senggama.[33]

---

[31] Wahbah az-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 377-378.

[32] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 18.

[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Haram melangsungkan perkawinan

Seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber *'iddah* karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang manjalani masa *'iddah* melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.[34]

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya kembali melakukan akad (ketika berakhir masa *'iddah*nya si wanita) setelah adanya pembatalan perkawinan. Menurut Imām Mālik, Layṣ, dan Awza'ī apabila laki-laki yang telah mengawini wanita yang ber *'iddah* kemudian menggaulinya, maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya. Artinya mereka tidak dibolehkan lagi untuk melakukan akad sekalipun sudah habis masa *'iddah*nya. Sedangkan menurut jumhur ulama mereka boleh melakukan akad kembali kapan saja asal *'iddah*nya sudah selesai. Jadi, hanya perkawinannya saja yang batal, dan jika wanita tersebut telah selesai masa *'iddah*-nya maka tidak ada halangan bagi laki-laki tersebut untuk mengawininya kembali.[35]

3. Tidak boleh keluar dari rumah

Dikutip dari Sayyid Sābiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama suami, sampai selesai masa *'iddah*nya dan tidak

---

[34] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 653.

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya.[36]

Para ulama berbeda pendapat terkait wanita yang keluar dari rumah sedang ia menjalani masa *'iddah*. Ulama Ḥanāfiyah berpendapat bahwa wanita yang ber *'iddah* dari talak raj'ī tidak boleh keluar dari rumah baik siang ataupun malam hari. Sedangkan bagi wanita yang ber *'iddah* karena meninggalnya suami boleh keluar dari rumah pada waktu siang hari maupun malam hari, tetapi harus tidur dirumahnya.[37] Alasannya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya keluar rumah karena ada kebutuhan yaitu mencari nafkah.

Adapun menurut Mālikiyah dan Hanābilah wanita yang sedang ber *'iddah* boleh keluar rumah jika ada kebutuhan. Baik yang ber *'iddah* karena perceraian maupun kematian suami. Sedangkan Shāfi'iyah tidak membolehkan secara mutlak kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Baik yang ber *'iddah* karena perpisahan maupun kematian suami.[38]

Dalam konteks larangan ini, ditemukan silang pendapat ulama. Ada yang sangat ketat melarang sehingga tidak membenarkan keluarnya wanita yang sedang menjalani *'iddah* dari rumahnya kecuali karena darurat. Ada

---

[36] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 223.

[37] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 309.

[38] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islām…*, 656.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula yang membolehkan keluar rumah di siang hari untuk kebutuhan seperti mencari nafkah sebagaimana pendapat ulama Mālikiyyah dan Ḥanābilah.

Ketentuan *'iddah* semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah, tentu tidak akan menjadi masalah, oleh karena bagi para wanita saat itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah *'iddah* dan tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama.

Namun, jika ketentuan *'iddah* semacam itu dipertemukan dengan fakta dan realita kehidupan masyarakat modern, dimana mayoritas wanita modern beraktifitas, bekerja dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti menopang ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya tentu saja hal ini dirasa sangat menyulitkan.

Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi wanita *'iddah* sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan *'iddah*. Sarana yang dimaksud lebih menyetuh pada aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan *'iddah*nya. Dalam hal ini, tujuan *'iddah* seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama wanita *'iddah* tersebut dapat menjaga tujuan *'iddah* maka dia boleh saja keluar rumah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti mencari nafkah atau kewajiban menuntut ilmu.[39]

Tujuan syara' dalam hal ini adalah untuk memelihara kehormatan wanita dan kehormatan suaminya bila ternyata mereka ruju'. Ini karena wanita yang dicerai sering kali menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya.[40] Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa wanita yang sedang menjalani *'iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, itu bukan berarti bahwa ia boleh berdandan seakan-akan memamerkan dirinya, namun bukan berarti juga ia harus berpenampilan kusut. Ia dapat tampil secara normal dan harus menjaga kehormatan diri dan suaminya.

4. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian

Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *iḥdād.* ketika seorang wanita yang ber *'iddah* karena suaminya meninggal dunia, maka disamping ia berkewajiban menjalani masa *'iddah* ia juga wajib menjalani *iḥdād.*[41]

---

[39] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* Cet I, (Bandung: Mizan, 2001), 17.

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah,* Vol. XIV, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 135.

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan…,* 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iḥdād dilakukan dengan menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'iddah*. Zakariyya al-Anṣāri merinci larangan berhias bagi wanita yang ber *iḥdād* antara lain ialah:[42]

1. berhias dengan cincin emas atau perak atau memakai pakaian sutera
2. memakai wewangian di badan
3. memakai minyak rambut
4. bercelak dan memakai cat kuku
5. memakai pakaian yang wangi dan dicelup dengan warna merah atau kuning

Namun demikian, menurut Amir Syarifuddin ada empat hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang sedang ber *iḥdād* yang disepakati kebanyakan ulama yaitu:

1. Memakai wewangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan
3. Menghias diri, baik pada badan, muka, maupun pakaian berwarna yang mencolok
4. Bermalam diluar rumah tinggalnya

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu larangan yang harus dijauhi oleh wanita yang menjalani masa *'iddah*, yaitu pasal 151

[42] Abī Yaḥya Zakariyyā al-Anṣarī, *Fatḥ al-Wahhāb*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi "bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain".[43]

E. Hak Istri selama dalam Masa *'Iddah*

Terdapat akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya karena meninggalnya suami atau sebab bercerai. Termasuk diantaranya adalah larangan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Selanutnya, akan penulis jelaskan terkait hak-hak istri selama menjalani masa *'iddah*.

1. Hak istri setelah ditalak

   Seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, akan tetapi hak tersebut tidak sempurna sebagaimana pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan. Bentuk hak yang diterima juga tergantung kepada bentuk perceraiannya.[44]

   Hak istri selama menjalani masa *'iddah* ini merupakan nafkah yang harus diberikan oleh suaminya setelah berpisah dari perkawinannya yang

[43] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan…,* 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Berpisahnya tersebut baik karena talak yang dijatuhkan oleh suami maupun sebab adanya putusan pengadilan atau sebab adanya *fasakh*.[45]

Adapun nafkah yang diterima istri setelah bercerai terbagi menjadi tiga macam. Pertama, istri yang ditalak *rajʿī* berhak mendapatkan nafkah seperti pada saat belum bercerai, berupa nafkah belanja untuk pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Hal ini yang menjadi kesepakatan para ulama.[46]

Kedua, istri yang dicerai dengan talak *bā'in sughrā* maupun kubra dan sedang dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya ialah firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

Artinya: Tempatkan mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ketiga, istri yang dicerai dengan talak ba'in sughra atau kubra dan tidak sedang hamil. terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hak yang diperolehnya. Pendapat pertama disepakati oleh sahabat umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imām Mālik, Imām Shafiʿī dan Imām Aḥmad bahwa istri berhak mendapat tempat tinggal, namun tidak berhak

[45] Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Shakhsiyah, (Beirūt: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1950), 449.

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan…,* 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas nafkah. Pendapat kedua, dikemukakan oleh sahabat Ali, Ibnu Abbas, Jabīr, 'Atha', Ṭawus dan Dāwud az-Ẓahiri serta pendapat umum ulama Ḥanābilah bahwa wanita tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Alasannya adalah kewajiban memberikan nafkah adalah karena adanya perkawinan, sedangkan adanya talak menjadikan perkawinannya putus. Pendapat ketiga, disepakati oleh Imām Abū Ḥanīfah, as-Sawrī, al-Ḥasan, dan Ibnu Shubrumah bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.[47]

2. Hak istri setelah suami meninggal

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya meninggal dunia dan sedang dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulma tentang hak istri yang suaminya meninggal dan tidak sedang hamil. Imām Mālik, Imām Shafi'ī, dan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal. Dasar hukumnya menggunakan keumuman ayat 180 surat *al-Baqarah* tentang diamnya seorang wanita didalam rumah apabila suaminya meninggal dunia.[48] Imām Aḥmad berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan

[47] Ibid., 323.

[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal karena Allah hanya menentukan bagian harta warisan setelah suami meninggal dunia.[49]

Selanjutnya didalam KHI juga menyebutkan terkait hak-hak bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah yaitu yang tercantum dalam Pasal 149 dan pasal 152 sebagai serikut:[50]

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan muṯah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

F. Hikmah disyariatkannya *'Iddah*

Sebagaimana uaraian diatas *'iddah* berarti ketentuan yang maksudnya ialah waktu menunggu bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya, yang pada waktu itu istri tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Adapun hikmah diwajibkannya *'iddah* ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bersihnya rahim wanita dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya, sehingga tidak membingungkan nasab dan tidak ada

[49] Ibid.

[50] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh istri apabila kawin dengan laki-laki lain.[51]

2. Apabila berpisahnya suami istri itu sebab percerain, maka dapat memberi kesempatan kepada suami istri yang telah berpisah agar introspeksi diri dan berfikir kembali tentang keputusan yang telah diambil, serta menimbang baik buruknya.[52]
3. Apabila berpisahnya suami istri itu sebab kematian, maka *'iddah* dimaksudkan untuk menghormati hak suami yang meninggal dan menjaga agar tidak menimbulkan rasa tidak senang dari keluarga suami, juga masa berkabungnya wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya.[53]
4. Menunjukkan mulia dan agungnya ikatan perkawinan, sehingga tidak main-main dengan perkawinan yang dilakukan.[54]
5. Berhati-hati dengan hak suami kedua sehingga ia jelas menjadi suami yang sah bagi wanita tersebut.[55]
6. Sebagai ta'abud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh ketika seorang wanita yang ber *'iddah* karena kematian suami sedangkan ia belum digauli oleh suaminya, wanita tersebut tetap wajib hukumnya

---

[51] 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmatut Tashrī' wa Falsafatuhū*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1993), 54.

[52] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 218.

[53] 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmatut Tashrī'...,* 54

[54] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* 320.

[55] 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmatut Tashrī'...,* 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani masa *'iddah* meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan benih dalam rahimnya.[56]

G. Pendapat Ulama Kontemporer tentang *'Iddah*

Dalam sub bab sebelumnya telah penulis jelaskan terkait kewajiban masa *'iddah* bagi wanita menurut berbagai pendapat ulama klasik, maka perlu penulis paparkan pula terkait kewajiban masa *'iddah* ini bagi wanita menurut ulama kontemporer.

1. Status Hukum *'Iddah*

Terkait hukum wajibnya *'iddah* bagi wanita ini, ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuḥaylī, Sayyid Sābiq dan Yūsūf Qaraḍawī berpendapat sama yakni *'iddah* merupakan kewajiban bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik sebab perceraian, kematian, maupun *fasakh*.[57] dasar wajibnya *'iddah* ini ada tiga yakni dari al-Quran, Hadis, dan *Ijma'*.

Az-Zuḥayli dalam tafsirnya menjelaskan diwajibkannya *'iddah* bagi wanita ini terdapat beberapa maksud yang hendak dicapai oleh *sharī'ah*, yakni untuk mengetahui bebasnya rahim wanita, berfikir terhadap akibat talak, juga untuk menjaga harga diri si wanita.[58]

---

[56] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan…,* 305.

[57] Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah dalam Hukum Fiqh*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 52.

[58] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsekuensi Yuridis *'Iddah*

Bagi wanita yang mejalani masa *'iddah*, maka ada konsekuensi hukum yang harus dilakukannya. diantaranya ialah tinggal di rumah, melakukan iḥdād, tidak boleh dipinang dan menerima pinangan, tidak boleh melakukan perkawinan.

Yūsūf Qaraḍawī dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam mengatakan bahwa Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam *'iddah*. Karena perempuan yang masih dalam *'iddah* itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh diberikan suatu pengertian (selama dia masih dalam *'iddah*) dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya.[59]

[59] Yūsūf al-Qaraḍawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id